



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1987
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dari harga pembelian gabah/beras, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendalian Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
2. Menteri Koperasi.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan

6. Menteri Perdagangan.
7. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
8. Kepala Badan Urusan Logistik
9. Gubernur Bank Indonesia.
10. Kepala Biro Pusat Statistik.
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri maka terhitung mulai tanggal 1 Februari 1988 ditetapkan.

1. Harga Dasar Gabah Kering Giling (GKG)
Harga dasar pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG

a. Gabah Kering Giling (GKG)

1) Dari KUD adalah Rp 222,70 (dua ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sen) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 217,70 (dua ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh sen) per kilogram.

b. Beras

1) Dari KUD adalah Rp 344,- (tiga ratus empat puluh empat rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 338,- (tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) per kilogram.

KEDUA : Dalam rangka pengadaan jagung kuning, kedele, dan kacang hijau produksi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1988 ditetapkan.

1. Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, dan Kacang hijau.

a. Jagung Kuning

Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per kilogram.

b. Kedele

Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah 325,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram

c. Kacang Hijau

Harga dasar pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG

a. Jagung Kuning

Dari KUD adalah Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) per kilogram

b. Kedele

Dari KUD adalah Rp 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) per kilogram

c. Kacang Hijau

Dari KUD adalah Rp 365,- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram.

KETIGA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah, jagung kuning, kedele, dan kacang hijau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

a. Gabah Kering Giling (GKG)

Kadar air maksimum: 14%

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

mengapur/hijau maksimum : 5%

merah maksimum : 3%

b. Jagung Kuning dalam bentuk pipilan kering dengan kadar air 14 %

c. Kedele dan Kacang Hijau dengan kadar air 14%.

- KEEMPAT : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.
- KELIMA : Para Pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk Pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Februari 1988.
- KETUJUH : Masa pembelian jagung kuning, kedele, dan kacang hijau dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1988.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Oktober 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO